

PENUNJUKAN OPERATOR SIDALIH

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Donggala, maka perlu adanya pengelolaan aplikasi SIDALIH.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 6 Tahun 2021; PKPU Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 7 TAHUN 2023

diatur tentang :

**Menunjuk Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Donggala**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2023